

PROGRES SERTIFIKASI HALAL DI INDONESIA

Studi pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)
Kementerian Agama dan Lembaga Pengkajian, Obat-obatan dan
Kosmetika (LPPOM) MUI Pusat

Khairuddin (1)

Muhammad Zaki (2)

Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung (1)

Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung(2)

khairuddinmh@radenintan.ac.id (1)

Muhammad.zaki266@yahoo.co.id (2)

Abstrak: Hukum dibuat untuk mengatur tata hidup manusia agar dapat saling menjaga keharmonisan hidup bersama. Sebab, manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan dalam memenuhi hajat hidupnya. Termasuk di dalamnya adalah hajat untuk makan dan minum. Islam, sebagai agama dengan penganut terbesar di Indonesia memiliki tuntunan khusus terkait makanan dan minuman, yakni harus halal dan baik. Hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk membahas kajian mengenai progres sertifikasi Halal di Indonesia dengan rumusan masalah: *Pertama*, Bagaimana kesiapan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. *Kedua*, Apa implikasi dari Pergeseran Kewenangan yang melakukan sertifikasi dari LPPOM MUI kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). *Ketiga*, Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam mengimplementasikan UU Nomor 33 Tahun 2014? Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori *maslahah*, teori penemuan hukum Islam (*ijtihad*) dan teori kodifikasi hukum. Hasil dari pembahasan dalam penelitian ini adalah: *Pertama*, secara normatif Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah siap dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. *Kedua*, terdapat dua implikasi dari Pergeseran Kewenangan yang melakukan sertifikasi dari LPPOM MUI kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), yakni implikasi positif yang ditandai dengan kuatnya ketentuan terkait sertifikasi produk halal, dan implikasi negatif masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan proses sertifikasi produk halal tersebut. *Ketiga*, kesiapan SDM, pemanfaatan teknologi informasi, birokrasi dan komunikasi antar institusi terkait, serta pemahaman masyarakat menjadi faktor yang memengaruhi dalam implementasikan UU Nomor 33 Tahun 2014.

KATA KUNCI: Progres, *Voluntary*, *Mandatory*

A. Pendahuluan

Setiap warga negara Republik Indonesia dijamin hak konstitusionalnya oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 seperti hak beragama dan beribadah,

hak untuk memperoleh kehidupan yang layak, termasuk hak untuk mendapatkan makanan, minuman dan obat-obatan yang halal dan baik (*halalan thayyiba*) menjadi kebutuhan wajib bagi setiap

konsumen, teruma konsumen yang beragama Islam. Masyarakat Indonesia yang didominasi oleh umat muslim, tentu harus menyadari bahwa dalam pemenuhan kebutuhan hidup terdapat aturan dalam ajaran Islam. Aturan tersebut diperoleh dari *nash* kemudian juga ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Khusus terkait perkembangan tren halal di Indonesia, terutama mengenai makanan, minuman dan obat-obatan telah mendapat respon positif dan menggembirakan. Salah satu indikasinya, Pemerintah telah menerbitkan beberapa peraturan tentang produk halal.¹ Hal ini menjadi penting bagi konsumen yang muslim, karena mengkonsumsi produk halal merupakan ajaran Islam yang tidak dapat ditawar-tawar lagi.²

Sebelum lahirnya berbagai aturan terkait, proses sertifikasi halal bersifat *voluntary*. Sedangkan sesudah lahirnya undang-undang ini, memproses sertifikasi halal menjadi *mandatory*. Karena itu, semua produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal. Berdasarkan

uraian di atas, penulis merumuskan permasalahan, yakni: *Pertama*, Bagaimana kesiapan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal? *Kedua*, Apa implikasi dari Pergeseran Kewenangan yang melakukan sertifikasi dari LPPOM MUI kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)? *Ketiga*, Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam mengimplementasikan UU Nomor 33 Tahun 2014?

Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori *maslahah*, teori penemuan hukum Islam (*ijtihad*) dan teori kodifikasi hukum. Selanjutnya, yang menjadi tempat penelitian adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama dan di Lembaga Pengkajian, Obat-obatan dan Kosmatika (LPPOM) MUI Pusat

¹ Makruf Amin, *Halal Berlaku Untuk Seluruh Umat*, Jurnal Halal No. 101 Th.XVI, Jakarta: LPPOM MUI 2013, h. 29

² Tulus Abadi dkk, *Tim Pengkajian hukum tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pemberian*

Informasi Halal, (Kementrian Hukum dan Hak-Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2011), h. 22

B. Kajian Teori

1. *Maslahab*

Maslahab diartikan sebagai *al-shalāb* yaitu kebaikan atau terlepas darinya kerusakan.³ *Maslahab* juga dapat dikatakan sebagai lawan dari *mafsadah* yang berarti bahaya atau hal-hal yang merusak dan membahayakan.⁴ Lebih lanjut, *maslahab* ialah manfaat atau perbuatan dan pekerjaan yang menyebabkan lahirnya manfaat kepada manusia.⁵ Izz al-Din ‘Abd al’Aziz bin ‘Abd al-Salam, mengatakan bahwa *maslahab* berkuat pada manfaat yang mendatangkan kesenangan dan kenikmatan.⁶ Dengan demikian, kehadiran *maslahab* sangat diperlukan dalam kehidupan manusia.

Al-Thufi menganalogikan *maslahab* sebagai sebab yang membawa kepada syariat dalam bentuk ibadah atau adat. Definisi ini sejalan dengan pemikiran al-Ghazali bahwa *maslahab* dalam arti syariat sebagai sesuatu yang dapat membawa kepada tujuan

syariat itu sendiri.⁷ Sedangkan al-Syatibi menjelaskan *maslahab* dalam dua segi. *Pertama*, *maslahab* dilihat dari segi kenyataan, berarti Sesuatu yang kembali pada tegaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang diinginkan oleh syahwat dan akal. *Kedua*, *maslahab* dilihat dari segi tergantungnya, yaitu kemaslahatan yang merupakan tujuan dari penetapan hukum syariat. Untuk menghasilkan kemaslahatan itu, Allah menuntut manusia untuk melakukan sesuatu agar undang-undang dan aturannya tetap berjalan lurus sebagaimana mestinya.⁸

Yusuf Qaradhawi mengatakan jika terdapat *maslahab* yang saling kontradiktif, maka *maslahab* akhirat didahulukan daripada *maslahab* dunia. Kemudian *maslahab* yang diyakini lebih diutamakan daripada

³ Abu ‘Abdillah Zain al-Din Muhammad bin Abu Bakr al-Razi, *Mukhtar al-shibah* (Beirut: al-Maktabah al-‘Ashriyyah, 1999), h. 178

⁴ Muhammad Mawardi Djalaluddin, *al-Maslahab al-Mursalah dan Pembaruan Hukum Islam; Suatu Kajian terhadap Beberapa Permasalahan Fiqh* (Yogyakarta: Kota Kembang, 2009), h. 25

⁵ Abdul Aziz Dahlan, dkk. *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid IV* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2001), h. 1143

⁶ Izz al-Din ‘Abd al’Aziz bin ‘Abd al-Salam, *Qawa’id al-Abkam di Mashalih al Anam, Juz I* (al-Qahirah: maktabah al-Kulliyat al-Azhariyyah, 1991), h. 14

⁷ Najm al-Din al-Thufi, *Risalah di Ri’ayah al-Maslahab* (Libanon: al-Dar al-Mashariyyah al-Lubnaniyyah, 1993), h. 25

⁸ Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Munafakat fi Ushul al-Abkam Juz II* (Beirut: al-Maktabah al-Taufiqiyah, 2004), h. 46

maslahab yang diragukan.⁹ *Maslahab* dapat dijadikan *hujjah* dalam pembentukan hukum Islam, karena apabila tidak diperbolehkan maka hukum Islam akan mengalami stagnansi yang artinya tidak berkembang melahirkan solusi permasalahan.¹⁰ Sebab, pada posisi hukum progresif, *maslahab* menjadi inti darai hukum tersebut.¹¹

Mayoritas ulama berpendapat *maslahab mursalah* hanya dapat dijadikan *istinbath* hukum pada urusan *mu'amalah* saja. Produk hukum yang ditetapkan dengan metode ini dinilai lebih efektif dalam menyikapi dan menjawab permasalahan-permasalahan mu'amalah kontekstual (kekinian) yang belum disebutkan ketentuan hukumnya secara jelas dalam nash. Masalah *mursalah* bertujuan untuk merealisasikan dan memelihara kemaslahatan umat manusia secara maksimal yang merupakan cerminan manifestasi dari konsep maqashid Syariah.¹²

2. Penemuan Hukum Islam (*Ijtihad*)

Hukum Islam diperoleh dari sumbernya yaitu al-Qur'an dan

as-Sunnah, sekurang-kurangnya dilakukan dengan dua cara. Pertama, diperoleh secara langsung berdasarkan hukum yang terdapat pada ayat al-Qur'an atau as-Sunnah. Cara ini dilakukan terhadap ayat al-Qur'an atau as-Sunnah yang sudah jelas menunjukkan suatu hukum tertentu secara *qat'iy*. Kedua, dilakukan dengan mengambil makna yang terkandung dalam suatu ayat al-Quran atau as-Sunnah. Hal ini dilakukan terhadap ayat al-Quran atau as-Sunnah yang bersifat *dzanny* dengan jalan *ijtihad*. *Ijtihad* dilakukan oleh para ulama yang memenuhi persyaratan tertentu, dengan mengerahkan segenap kemampuan berfikir yang ditunjang oleh kekuatan dzikir dan doa, oleh sebab itu *ijtihad* menjadi sumber hukum pelengkap bagi ummat Islam.

Ijtihad adalah pengerahan atau pencurahan daya nalar secara maksimal oleh *mujtahid* dalam mencari dugaan kuat tentang

⁹ Yusuf Qaradhawi, *Aulanayat al-Harakah al-Islamiyah fi al-Marhalah al-Qadimah* (Muassasah ar-Risalah, 1992), h. 31

¹⁰ Wahyu Abdul Jafar, *Kerangka Istinbath Maslahab Mursalah Sebagai Alternatif Problem Solving Dalam Hukum Islam*. Jurnal Istinbath, Vol.13 No.1, h. 108

¹¹ Abu Rokhmad, *Gagasan Hukum Progresif Perspektif Teori Maslahab*. Jurnal Al-Manahij, Vol. VII, No. 1, 2013, h. 12

¹² Hendri Hermawan, Adinugraha, Mashudi, *Al-Maslahab Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam* Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 4 (01), 2018, h. 74

hukum Islam melalui *istinbath* hukum.¹³ *Ijtihad* harus memenuhi beberapa aspek, antara lain; *Pertama*, didasarkan pada teks (*nash*) dan hukum yang terkandung di dalamnya. *Kedua*, mengkompromikan antara pesan-pesan yang bersifat universal dan umum dengan dalil-dalil yang bersifat parsial. *Ketiga*, berpedoman pada prinsip menarik *maslahah* dan menolak *mafsadah*. *Keempat*, mempertimbangkan hal-hal yang mungkin terjadi dalam jangka Panjang.¹⁴ Sebab, pintu *ijtihad* selalu terbuka untuk menyelesaikan permasalahan yang ada berdasarkan pada kaidah-kaidah yang baku dan diakui.¹⁵ *Ijtihad* dibutuhkan dalam peristiwa-peristiwa yang tidak ada *nash*-nya. Dalam masalah ini, *mujtabid* mempunyai lapangan yang bebas dalam penetapan suatu hukum. Mereka dapat menampung masalah-masalah baru untuk dicarikan hukumnya dengan menggunakan metode *qiyas*, *istihsan*, *istishbab*, *urf* dan *maslahatul mursalah*.¹⁶

3. Kodifikasi Hukum

Dalam Bahasa Indonesia, kodifikasi diartikan sebagai pengumpulan sejumlah ketentuan dan peraturan serta perundang-undangan yang disusun menjadi sebuah buku hukum atau buku perundang-undangan.¹⁷ Kodifikasi hukum adalah pembukuan hukum dalam suatu himpunan Undang-Undang dalam materi yang sama. Tujuannya adalah agar diperoleh kesatuan dan kepastian hukum.¹⁸ Kodifikasi hukum dilakukan untuk memenuhi dan mencapai tujuan tertentu, pertama, untuk mencapai kesatuan dan keseragaman hukum (*rechtseenheid*), kedua, untuk mencapai kepastian hukum (*rechtszekerheid*), dan ketiga, untuk penyerdehanaan hukum (*rechtsverenvoudiging*)¹⁹

Kodifikasi hukum dilakukan agar terjadi keseragaman hukum sehingga konflik dan perbedaan dapat diatasi dan masyarakat mendapat kepastian hukum.²⁰ Jaminan kepastian hukum

¹³ M. Sulthon *Ijtihad Dan Kontekstualisasi Hukum Islam*. Jurnal Ar-Risalah: Volume XVII Nomor 1, 2019, h. 84

¹⁴ Ahmad al-Raysuni, *Nazariyyat al-Maqasid Tnda al-Imam al-Sbatibi* (Beirut: al-Ma;had al-‘Alami li al-Fikr al-Islami, 1995), h. 384

¹⁵ Abu Wafi Has, *Ijtihad Sebagai Alat Pemecahan Masalah*. Jurnal Episteme, Vol. 8, No. 1, 2013, h. 100

¹⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Kairo: *an-Nasr wa Tauzi’*, 1978, h.216

¹⁷ Yan Pramudya Puspa, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris*, (Semarang: Aneka Ilmu, 1977), h. . 521

¹⁸ Dewa Gede Sudika Mangku, *Pengantar Ilmu Hukum* (Klaten: Lakeisha, 2020), h. 112

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdillah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali, 1980, h. 74.

²⁰ Sirajuddin, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta, PustakaPelajar, 2008, h. 141.

mendapat tempat yang sangat penting dalam ajaran hukum Islam, karena ini menjadi salah satu ukuran keadilan dan jaminan adanya kepastian hukum.²¹ Menurut teori ada dua macam kodifikasi hukum, yaitu: *Pertama*, Kodifikasi terbuka adalah kodifikasi yang membuka diri terhadap terdapatnya tambahan–tambahan di luar induk kodifikasi. *Kedua*, Kodifikasi tertutup ialah semua hal yang menyangkut permasalahannya dimasukkan ke dalam kodifikasi atau buku kumpulan peraturan.²²

Kodifikasi hukum menjadi warna dalam tata hukum suatu Negara. Termasuk di Indonesia yang kemudian terdapat berbagai kodifikasi hukum, seperti kodifikasi hukum Islam dalam Kompilasi Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan sebagainya. Hal ini membuktikan bahwa keberadaan kodifikasi hukum menjadi hal yang sangat penting serta bermanfaat dalam unifikasi berbagai aturan aturan yang ada

dalam tema tertentu. Sehingga, keberadaan hukum mampu menjadi solusi dari berbagai permasalahan yang ada.

C. Pengaturan Produk Halal di Indonesia

1. Kriteria Kehalalan Suatu Produk

Sejatinya, baik dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadits telah memberikan panduan tentang kriteria kehalalan suatu produk, yakni produk tersebut adalah *thoyyib (halalan thoyyiba)*. Ali Musthafa Ya'kub²³ memberikan 5 (lima) macam kriteria kepada suatu produk pangan yang dapat dikatakan halal, yaitu: (1) Makanan dan minuman tersebut *thoyyib* (baik), yaitu sesuatu yang dirasakan enak oleh jiwa tidak menyakitkan dan menjijikkan, (2) tidak mengandung *dhoror* (bahaya), (3) tidak mengandung najis, (4) tidak memabukkan dan (5) tidak mengandung organ tubuh manusia.

Lebih lanjut dijelaskan bahwasanya Al-Qur'an memerintahkan manusia untuk konsumsi makanan dan minuman yang *halâlan thayyiban*. Halal dan *thoyyib* adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Halal disini

²¹ Anwar Harjono, *Hukum Islam : Kebusandan Keadilannya*, Jakarta, BulanBintang, 1968, h. 156

²²

<http://saifudiendjsh.blogspot.com/2009/08/politik-hukum-kodifikasi-di-indonesia.html>

²³ Ali Musthafa Ya'kub, *Kriteria Halal-Haram untuk Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Menurut Al-Qur'an dan Al-Hadits*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009), h. 16

maksudnya adalah hal-hal yang tidak dilarang oleh syariat Islam. Sedangkan *thayyiban*, setidaknya mencakup tiga hal ini pokok, (1) statusnya halal, (2) tidak membahayakan badan, pikiran maupun jiwa, dan (3) layak dan enak dikonsumsi. Dengan kata lain, *thoyyib* artinya baik, baik dari segi gizi dan juga aman dimakan. *Thayyib* menjadi lawan kata dari *khabihs* yang diartikan sebagai sesuatu yang rusak, buruk, atau tidak menyenangkan. Karena itulah ia relevan menjadi lawan kata dari *thayyib* yang maknanya adalah baik atau menyenangkan.

2. Dinamika Kebijakan Sistem Jaminan Halal

Sebagai wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi konsumen dan produk halal, ada banyak peraturan perundang-undangan yang sejak lama digunakan untuk mengatur mengatur produk peredaran produk halal. Peraturan perundangan tersebut, jauh sebelum Rancangan undang-undang Jaminan Produk Halal (RUU-JPH) dibahas di DPR. Hal ini menandakan bahwa persoalan pengaturan produk halal sesungguhnya sudah lama diperlukan, baik dalam konteks peredaran barang

dalam skala domestik maupun peredaran barang dalam perdagangan global terutama yang terkait dengan kegiatan ekspor impor.

3. Payung hukum Sistem Jaminan Halal

a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

c. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan Iklan Pangan

d. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Halal Pada Label Makanan

e. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 924/Menkes/SK/VIII/1996 tentang Perubahan Atas Kepmenkes No. 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Halal Pada Label Makanan

4. Politik Hukum Lahirnya undang-undang tentang Jaminan Produk Halal

Untuk adanya kepastian hukum dalam rangka memberikan perlindungan kepada konsumen dalam mengkonsumsi produk halal, maka adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap perlindungan konsumen, khususnya jaminan produk halal,

yang dibukukan dalam suatu kitab undang-undang atau kodifikasi akan lebih menjamin hak-hak konsumen terutama, yang selama ini selalu dalam kondisi kurang mendapat perlindungan dan perhatian. Dengan adanya kodifikasi hukum, terutama yang menyangkut persoalan hukum islam mengenai produk pangan halal akan menjadi dasar hukum yang jelas dan lebih kuat bagi aparat maupun pihak-pihak yang terkait untuk melakukan jaminan dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Selain itu, juga untuk melakukan koordinasi dan penanganan masalah kehalalan pangan ini secara holistic

Konsep Islam dalam hal makanan ini bersifat universal, karena menjamin segi kesehatan dan keselamatan dalam mengkonsumsi produk pangan tersebut. Disinilah arti pentingnya kehadiran sebuah undang-undang jaminan produk halal yang tidak hanya sekedar konservatif tetapi juga sekaligus responsif. Untuk ini patut dikemukakan pendapat Hazairin, yang menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah sebuah negara yang berdiri atas keinsafan bahwa hukum dan moral tidak dapat dipisah-pisahkan. Hukum

tanpa moral adalah kezaliman. Moral tanpa hukum adalah anarki dan etopie yang menjurus pada peri kebinatangan. Oleh karena itu, jelas oleh Jazuni, bahwa konfigurasi kekuatan dan kepentingan dalam badan pembuat undang-undang menjadi penting karena pembuatan undang-undang modern bukan sekedar merumuskan materi hukum secara baku berikut rambu-rambu yuridisnya, melainkan membuat putusan politik terlebih dahulu. Lebih lanjut, dikatan Jazuni, bahwa disamping konfigurasi kekuatan dan kepentingan dalam badan pembuat undang-undang, intervensi-intervensi dari luar tidak dapat diabaikan dalam pembentukan undang-undang. Intervensi tersebut dilakukan terutama oleh golongan yang memiliki kekuasaan dan kekuatan baik secara sosial, politik, maupun ekonomi.

Dengan demikian, (bagaimana) pembuatan atau pengaturan undang-undang yang memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum produk pangan halal menurut hukum Islam di Indonesia tidak terlepas dari kekuatan dan kepentingan dan intervensi-intervensi yang memiliki kekuasaan dan kekuatan, baik secara

sosial, politik, maupun ekonomi, tentu tidak dapat dipungkiri.²⁴ Pembahasan atau kajian persoal sertifikasi halal dan labelisasi halal produk pangan dalam hukum positif di Indonesia tidak lepas dari politik hukum. Menurut Mahfud, politik hukum mencakup pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada dibelakang pembuatan dan penegakan hukum.

Menurut Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, politik hukum mencakup kegiatan memilih nilai-nilai dan menerapkan nilai-nilai. Politik hukum dalam penelitian ini adalah kebijakan pembentukan hukum dalam memilih nilai-nilai hukum Islam untuk dijadikan hukum nasional dan menerapkan hukum Islam sebagai hukum nasional. Dengan demikian, materi hukum Islam dalam penelitian ini dipandang sebatas input dalam proses (legislasi) jaminan perlindungan dan kepastian hukum sertifikasi halal produk pangan. Fokus penelitian ini adalah proses legislasi di lembaga pembentuk hukum dan

output legislasi (undang-undang produk halal). Tanpa penegasan ini, kesan pembahasan materi hukum Islam kurang mendalam dapat saja terjadi.

D. Lembaga Sertifikasi Produk Halal

1. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)

Kementerian Agama Republik Indonesia meresmikan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) pada hari Rabu, 11 Oktober 2017. BPJPH merupakan badan baru di Kementerian Agama yang ditugaskan untuk menyelenggarakan jaminan produk halal. Keberadaannya berada di bawah Menteri Agama dan bertanggungjawab kepada menteri juga. Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menyatakan bahwa kewenangan BPJPH dalam menyelenggarakan jaminan produk halal mencakup; (1) merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH, (2) menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH, (3) menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label

²⁴ A. Qodri Aziziy, *Hukum Nasional, Elektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum* (Jakarta: Teraju, 2004), h. 150

Halal pada Produk, (4) melakukan registrasi Sertifikat Halal pada produk luar negeri, (5) melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal, (6) melakukan akreditasi terhadap LPH, (7) melakukan registrasi Auditor Halal, (8) melakukan pengawasan terhadap JPH, (9) melakukan pembinaan Auditor Halal; dan (11) melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.²⁵

Berdasarkan kewenangan atributif sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 tersebut, BPJPH merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk menyelenggarakan sertifikasi produk halal di Indonesia. Dengan demikian maka proses sertifikasi produk halal tidak lagi berada di bawah kewenangan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Kepala BPJPH Soekoco, mengemukakan bahwa BPJPH berdasarkan ketentuan undang berwenang untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan jaminan

produk halal, menerbitkan atau mencabut sertifikat halal, melakukan registrasi produk halal impor, melakukan pembinaan auditor halal, edukasi, dan publikasi produk halal. BPJPH juga menjamin proses sertifikasi produk halal hanya membutuhkan waktu 60 hari kerja.²⁶ Dengan dibentuknya BPJPH, maka kewenangan atas sertifikasi bukan lagi menjadi tanggung jawab Lembaga Kajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) saja, tetapi menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah dan MUI, Implementasi Sistem Jaminan Halal merupakan langkah berbagi tanggung jawab, sehingga manifestasi *sharing responsibility*, agar jangan sampai diartikan bahwa sertifikasi itu menjadi tanggung jawab pihak MUI semata.²⁷ Sertifikasi halal menjadi tanggung jawab disini maksudnya pemerintah dan MUI memiliki peran masing-masing, sehingga tumpang tindih. Dalam proses sertifikasi halal, MUI melalui LPPOM MUI berwenang pada proses pengecekan dan

²⁵ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal ²⁶

²⁶ Wawancara dengan Soekoco, Kepala BPJPH, 13 Agustus 2020 daring.

²⁷ Ragam Berita, Jaminan Halal Tanggung Jawab Bersama, Jurnal Halal No. 121 tahun 2016, h. 43.

pemeriksaan (audit halal), dan melalui komisi Fatwa MUI mengkaji dan menetapkan halal. Sedangkan pemerintah melalui Kementerian Agama ada bagian administrasi, pengawasan, dan penindakan. Pemerintah memiliki peran untuk menindak sektor perusahaan yang melakukan pelanggaran terkait produk atau pangan lainnya. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal setidaknya menimbulkan dua konsekuensi, yaitu pertama adanya sifat wajib sertifikasi halal (*mandatory*) yang bertujuan agar adanya kejelasan bahwa yang halal adalah yang benar-benar halal sesuai kriteria halal dan kedua, produk yang tidak halal harus dinyatakan tidak halal. Artinya semua produk yang beredar di Indonesia wajib bersertifikasi halal.²⁸


Kehadiran BPJPH sebagai penyelenggara halal yang baru pada awal kehadirannya mendapat respon positif dari masyarakat diharapkan pengurusan proses penyelenggaraan jaminan

halal menjadi semakin lebih baik dari sebelumnya. Dari segi kelembagaan dan legalitas tentunya keberadaan BPJPH menjadi kuat, karena telah diatur dalam undang-undang. Oleh itulah, untuk meningkatkan pelayanan sertifikasi dan pengawasan terhadap produk halal, maka diharapkan BPJPH dapat beroperasi secara profesionalisme, berintegritas dan transparansi. BPJPH juga mengambil historis dengan mentransformasi pemberlakuan penyelenggaraan halal di Indonesia dari semula bersifat sukarela (*voluntary*) menjadi kewajiban (*mandatory*) dari semula dilaksanakan oleh Ormas keagamaan Islam beralih menjadi tanggung jawab negara. Dalam peran krusial ini, BPJPH menjadi jembatan penghubung relasi agama dan negara yang mengusung moderasi beragama menjadi representasi kemampuan umat Islam Indonesia mengakomodasi sekaligus menemukan jalan terbaik persoalan krusial ini dengan paradigma simbiosis.²⁹

²⁸ Tanya jawab, Konsekuensi pemberlakuan UU JPH, Jurnal Halal No. 126 tahun 2017, h. 18.

²⁹ Paradigma Simbiosis adalah relasi agama dan negara dipahami sebagai saling membutuhkan secara timbal balik, yaitu agama membutuhkan negara sebagai instrumen

dalam melestarikan dan mengembangkan agama, sebaliknya negara juga memerlukan agama, karena agama juga membantu dalam pembinaan dan penuntun moral, etika dan spiritualitas.



2. LPPOM-MUI Pusat

Lembaga Pengkajian Pangan/ Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LP POM-MUI) didirikan atas dasar keputusan Majelis Ulama Indonesia. Nomor: 018/MUI/1989 tanggal 6 Januari 1989 M/26 Jumadil Awal 1409 H. Adapun Tugas-tugasnya sebagai berikut:

Pertama, mengadakan inventarisasi, klasifikasi, dan pengkajian terhadap kehalalan makanan, obat-obatan dan kosmetika yang beredar di masyarakat;

kedua, mengkaji dan menyusun konsep-konsep yang berkaitan dengan upaya memproduksi dan memperjualbelikan suatu produk, penggunaan makanan, minuman, serta obat-obatan yang sesuai dengan ajaran Islam;

ketiga, mengkaji dan menyusun konsep-konsep yang berkaitan dengan peraturan-peraturan mengenai penyelenggaraan rumah makan/restoran, perhotelan, hidangan dalam pelayaran atau penerbangan, pemotongan hewan

seta penggunaan berbagai jenis bahan bagi pengolahan pangan, obat-obatan dan kosmetika yang dipergunakan oleh masyarakat, khususnya umat Islam harus terjamin kehalalannya;

keempat, menyampaikan hasil-hasil kajian dan konsep-konsep itu kepada Dewan Pimpinan MUI sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan pengolahan, jual beli dan penggunaan pangan, obat-obatan dan kosmetika;

kelima, mengadakan berbagai kegiatan dalam rangka menjalin kerjasama dengan instansi-instansi pemerintah dan swasta, dalam dan luar negeri.

Kelahiran LPPOM-MUI sangat penting guna membantu Majelis Ulama Indonesia dalam menentukan kebijakan, merumuskan ketentuan-ketentuan, rekomendasi dan bimbingan yang menyangkut pangan, obat-obatan dan kosmetika sesuai dengan

ajaran Islam.³⁰ Dengan kata lain, LP POM-MUI didirikan untuk memberikan rasa tenang pada umat tentang produk yang dikonsumsi. Lembaga strategis ini menjadi wadah komunitas sejumlah ahli pangan, obat-obatan/kimia, biokimia, gizi, fiqih Islam dan lain-lain. Dengan dukungan tenaga ahli ini, MUI melangkah, menelusuri berbagai masalah halal dan haramnya produk yang ditinjau dari sudut kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi masa kini.

Pada tahun 1994, LPPOM-MUI mulai menerbitkan sertifikat halal bagi perusahaan-perusahaan yang dinyatakan lulus pemeriksaan. Hingga saat ini LP POM-MUI telah mengeluarkan ribuan sertifikat halal untuk berbagai jenis produk dan berbagai perusahaan di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri.³¹ Dalam melaksanakan proses sertifikasi halal/LP POM-MUI menggunakan prosedur baku dan panduan pelaksanaan yang dituangkan dalam

bentuk SOP (*Standard Operation Procedure*). Panduan ini terus dikembangkan, sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan IPTEK.

Perkembangan selanjutnya, LPPOM-MUI terus mengintensifkan *Halal Assurance System* (HAS), atau yang disebut juga Sistem Jaminan Halal (SJH), yakni sebuah sistem yang dirancang, diimplementasikan dan dijaga oleh pihak perusahaan dengan tujuan menjaga kelangsungan status halal dari proses maupun manajemen produksi, guna menjamin kehalalan produknya sesuai dengan ketentuan LP POM-MUI.³²

Eksistensi LPPOM-MUI semakin diterima dalam kancah internasional. Hal itu dibuktikan dengan pewacanaan di Pelatihan Internasional Sistem Jaminan Halal yang bertema "*Trend of Halal Product in Global Market*" meminta agar LP POM-MUI menjadi *Leader* dalam *Global Halal-hub* (Pusat Halal Dunia) yang diselenggarakan di Jakarta.³³ Kegiatan sertifikasi

³⁰ LP POM-MUI, *Dari Sertifikasi, ibid.*, h. 5

³¹ Hasil penelitian di lapangan menyebutkan dalam kurun waktu 3 tahun, yakni tahun 2006 s.d 2008 tercatat 1666 sertifikat halal telah diterbitkan dengan jumlah sertifikasi dipublikasikan melalui media berkala, Majalah Jurnal Halal, yang khusus diterbitkan oleh LP POM-MUI

³² Pernyataan ini disampaikan oleh Ir. Lukmanul Hakim, M.Sc., selaku Wakil Direktur LPPOM-MUI, dalam presentasi yang disampaikan pada acara *International Training on Halal Assurance System* di Jakarta pada awal Juli 2008

³³ LP POM – MUI, *Jurnal Halal: Mententramkan Ummat*, No. 73 Tahun 2008, h.31.

halal di Indonesia yang kurang lebih berumur 25 tahun, telah efektif dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat baik nasional, maupun internasional untuk melaksanakan sertifikasi halal karena telah membuahkan hasil dan teruji.³⁴

Kedudukan LPPOM-MUI adalah sebagai lembaga semi otonom yang memiliki tugas khusus di bidang keselamatan pangan umat Islam dari zat-zat *additive*. Secara struktural, kedudukan LPPOM-MUI dapat dibentuk baik pada MUI Pusat maupun MUI Daerah.³⁵ Namun, karena proses untuk dapat terwujudnya sertifikat halal membutuhkan para ahli dan dukungan sarana laboratorium guna melakukan proses hukum, maka untuk sementara kedudukan LPPOM-MUI hanya berada pada MUI Pusat dan Provinsi.³⁶

Penetapan fatwa tentang kehalalan produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika dilakukan

oleh Komisi Fatwa MUI setelah dilakukan audit oleh LP POM-MUI serta melaporkannya kepada Komisi tersebut. Laporan dari LPPOM-MUI kemudian dibawa ke dalam sidang Komisi Fatwa. Komisi Fatwa MUI selanjutnya menetapkan halal atau tidaknya produk tersebut berdasarkan berita acara yang disampaikan LPPOM-MUI. Setelah semua proses itu dilalui, barulah kemudian dikeluarkan sertifikat halal kepada produk tersebut.

E. Pembahasan

1. Kesiapan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam Mengimplementasikan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Sebagai lembaga resmi pemerintah, Kementerian Agama memiliki otoritas yang kuat untuk mengimplementasikan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Hal ini disebabkan Kementerian Agama memiliki kewenangan yang strategis, baik dalam prangkat hukum maupun

Jalan Proklamasi No 51 Menteng Jakarta Pusat.

³⁶ Sedangkan MUI kabupaten/Kota hanya membantu memperlancar proses apabila Tim auditor LP POM-MUI pusat atau Provinsi melakukan kerja di daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan wawancara yang berkembang dikalangan fungsioaris LPPOM-MUI ditingkat Kabupaten/ Kotakalau telah memenuhi syarat dan kondisi memungkinkan.

³⁴ Aisyah Girindra dalam *Prospektur Harmonisasi Sistem Sertifikasi Halal Antar Negara*, makalah disajikan dalam seminar *fgd Conference* 2004, Jakarta, di Borobudur Hotel, tanggal 6-7 Oktober 2004.

³⁵ Wawancara dengan Lukmanul Hakim, pengurus LP POM-MUI pusat, pada 29 Juli 2020 di Sekertariat I LP POM-MUI pusat,

prasarana. Berdasarkan kewenangan atributif sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 tersebut, BPJPH merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk menyelenggarakan sertifikasi produk halal di Indonesia. Dengan demikian maka proses sertifikasi produk halal tidak lagi berada di bawah kewenangan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), namun bukan berarti LPPOM MUI tidak terlibat sama sekali.

BPJPH berdasarkan ketentuan undang-undang berwenang untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan jaminan produk halal, menerbitkan atau mencabut sertifikat halal, melakukan registrasi produk halal impor, melakukan pembinaan auditor halal, edukasi, dan publikasi produk halal. BPJPH juga menjamin proses sertifikasi produk halal hanya membutuhkan waktu 60 hari kerja. Dengan dibentuknya BPJPH, maka kewenangan atas sertifikasi bukan lagi menjadi tanggung jawab Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) saja, tetapi menjadi tanggung jawab bersama antara

pemerintah dan MUI. Implementasi Sistem Jaminan Halal merupakan langkah berbagi tanggung jawab, sebagai manifestasi *sharing responsibility*, agar jangan sampai diartikan bahwa sertifikasi itu menjadi tanggung jawab pihak MUI semata. Sertifikasi halal menjadi tanggung jawab disini maksudnya pemerintah dan MUI memiliki peran masing-masing, sehingga tidak tumpang tindih. Dalam proses sertifikasi halal, MUI melalui LPPOM MUI berwenang pada proses pengecekan dan pemeriksaan (audit halal), dan melalui komisi Fatwa MUI mengkaji dan menetapkan halal. Sedangkan pemerintah melalui Kementerian Agama ada bagian administrasi, pengawasan, dan penindakan. Di sini letak peran strategis pemerintah dalam hal ini BPJPH yang di bawah kementerian Agama. Pemerintah memiliki peran untuk menindak sektor perusahaan yang melakukan pelanggaran terkait produk atau pangan lainnya. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal setidaknya menimbulkan dua konsekuensi, yaitu pertama adanya sifat wajib sertifikasi halal (*mandatory*)

yang bertujuan agar adanya kejelasan bahwa yang halal adalah yang benar-benar halal sesuai kriteria halal dan kedua, produk yang tidak halal harus dinyatakan tidak halal. Artinya semua produk yang beredar di Indonesia wajib bersertifikasi halal. Bagi produsen yang tidak mendaftarkan produknya untuk disertifikasi akan dikenakan sanksi hukuman.

Kehadiran BPJPH sebagai penyelenggara halal yang baru pada awal kehadirannya mendapat respon positif dari masyarakat diharapkan pengurusan proses penyelenggaraan jaminan halal menjadi semakin lebih baik dari sebelumnya. Dari segi kelembagaan dan legalitas tentunya keberadaan BPJPH menjadi kuat, karena telah diatur dalam undang-undang. Oleh itulah, untuk meningkatkan pelayanan sertifikasi dan pengawasan terhadap produk halal, maka diharapkan BPJPH dapat beroperasi secara profesionalisme, berintegritas dan transparansi. BPJPH juga mengambil historis dengan mentransformasi pemberlakuan penyelenggaraan halal di Indonesia dari semula bersifat sukarela (*voluntary*) menjadi kewajiban (*mandatory*) dari

semula dilaksanakan oleh Ormas keagamaan Islam beralih menjadi tanggung jawab negara. Dalam peran krusial ini, BPJPH menjadi jembatan penghubung relasi agama dan negara yang mengusung moderasi beragama menjadi representasi kemampuan umat Islam Indonesia mengakomodasi sekaligus menemukan jalan terbaik persoalan krusial ini dengan paradigma simbiosis.

2. Implikasi dari Pergeseran Kewenangan yang Melakukan Sertifikasi dari LPPOM MUI kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)

Pergeseran kewenangan dalam melakukan sertifikasi halal dari LPPOM MUI kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) tentunya memiliki implikasi atau dampak yang nyata. Diterbitkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal membawa perubahan terutama terkait kelembagaan penyelenggara sertifikasi halal bukan lagi menjadi tanggung jawab Lembaga Kajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmatika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) yang bersifat sukarela (*voluntary*) beralih menjadi tanggung jawab negara dalam hal ini Kementerian Agama dan menjadi

kewajiban (*mandatory*). Dengan kata lain semula penyelenggara sertifikasi halal menjadi kewenangan MUI saja, dan setelah diberlakukan undang-undang jaminan produk halal, walaupun secara normatif menjadi merupakan tanggung jawab BPJPH, namun implementasinya merupakan langkah berbagi tanggungjawab, baik BPJPH sendiri, lembaga pemeriksa halal (LPH) untuk melakukan audit peroduk, dan MUI yang bertugas menetapkan halal melalui Komisi Fatwanya.

Dibentuknya BPJPH menunjukkan bahwa untuk kali pertamanya, jaminan produk halal diselenggarakan oleh negara. Sebelumnya jaminan produk halal dilaksanakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) berlaku secara *voluntary* atau sukarela, sehingga masih banyak sekali produsen yang tidak mendaftarkan produknya untuk disertifikasi. Lahirnya UU Nomor 33 Tahun 2014 mengubah *voluntary* menjadi *mandatory* yang pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah. Jaminan produk halal bukanlah bentuk diskriminasi negara kepada masyarakat dalam kehidupan beragama. Justru, penyelenggaraan Jaminan Produk Halal oleh pemerintah merupakan bentuk

hadirnya negara dalam menjalankan amanat konstitusi. Memberikan perlindungan bagi masyarakat dalam hal konsumsi pangan. Saat yang sama kehadiran negara merupakan pemenuhan perlunya kepastian hukum atas kehalalan produk yang dikonsumsi, digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat khususnya umat muslim, mandatori halal, sejatinya memiliki implikasi yang tidak sederhana. Banyak pihak yang terlibat. Karenanya, perlu penanganan secara tepat dan bertahap. Umat Islam perlu kepastian hukum terhadap produk yang dikonsumsi. Ada kebutuhan jaminan atas kehalalan produk. Produsen wajib menyiapkan informasi yang benar soal halal dan negara wajib memfasilitasinya. Selain itu dapat pula berdampak pada perkembangan ekonomi, di mana produk-produk yang semula masih diragukan oleh masyarakat sehingga tidak tersentuh untuk dibeli, pada akhirnya akan laku dipasaran.

Implikasi selanjutnya ialah dibutuhkan program kerja yang kompleks, yang semula dikelola oleh MUI secara mandiri, kini dikelola pula oleh BPJPH. Dengan demikian, komunikasi yang lancar, suasana pelayanan yang

sama, serta visi misi yang sejalan menjadi pondasi dalam penyelenggaraan pelayanan sertifikasi produk halal bagi masyarakat. Lebih lanjut ini juga menandakan koneksi atau saling memerlukan dan membantu antar institusi yang ada. Hal yang lebih penting ialah antar instansi yang memiliki tugas dan wewenang masing-masing dalam penyelenggaraan sertifikasi halal ini dapat menjalankan tugasnya dan perannya dengan baik.

3. Faktor-faktor yang Menjadi Pendukung dan Penghambat dalam Mengimplementasikan UU Nomor 33 Tahun 2014

Jaminan Produk Halal secara teknis kemudian dijabarkan melalui proses sertifikasi. Sebelum terbitkan UU No. 33 Tahun 2014, sertifikasi halal bersifat *voluntary*, namun pasca diterbitkan undang-undang tersebut menjadi *mandatory*. Oleh karena itu produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Kewajiban ini tidaknya hanya berlaku pada produk pangan besar, tetapi juga termasuk produk industri menengah dan kecil.

Relasi antar instansi dan lembaga dalam mewujudkan Jaminan Produk Halal diharapkan pengurusan proses

penyelenggaraan jaminan halal menjadi semakin lebih baik dari sebelumnya. Dari segi kelembagaan dan legalitas tentunya keberadaan BPJPH menjadi lebih kuat, karena telah diatur dalam undang-undang. Oleh itulah, untuk meningkatkan pelayanan sertifikasi dan pengawasan terhadap produk halal, maka diharapkan BPJPH dapat beroperasi secara profesionalisme, berintegritas dan transparan.

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas muslim, maka tentunya kebutuhan akan sertifikasi halal atas suatu produk menjadi tinggi, karena dalam perspektif Islam, selain halal makanan juga harus baik (*thoyyib*). Sebelum dikeluarkannya undang-undang jaminan halal penyelenggaraan sertifikasi produk halal hanya bersifat *voluntary* (sukarela), namun demikian setelah diundangkannya undang-undang jaminan produk halal, penyelenggaraan sertifikasi halal bersifat *mandatory* (wajib). Oleh sebab itu, para pelaku usaha memiliki kewajiban untuk mendaftar ke BPJPH agar produknya bisa disertifikasi kehalalannya.

Dalam kaitannya lembaga yang berwenang melakukan sertifikasi halal, BPJPH harus melakukan

sosialisasi terus menerus kepada masyarakat akan pentingnya sertifikasi produk halal, karena bisa saja kesadaran masyarakat masih kurang akan hal ini. Selain itu, pemerintah juga harus mendukung sepenuhnya keberadaan BPJPH ini, sehingga bisa berjalan dan melakukan tugasnya dengan maksimal.

Sedangkan beberapa faktor yang dapat menjadi penghambat dalam mengimplementasikan Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2014 di antaranya, di samping kurang terampilnya sumber daya di tingkat pelaksana dalam melaksanakan tata kelola sertifikasi sesuai dengan SOP, juga masih belum terbentuknya institusi teknis, seperti kelembagaan ditingkat kementerian agama Provinsi, selain itu masih belum terbentuknya institusi terkait yang dapat memperlancar penyelenggaraan sertifikasi halal, seperti LPH, halal centre, dan belum terjalannya komunikasi yang baik mitra strategis penyelenggara halal, yakni MUI dan LPPOM-MUI.

F. Penutup

1. Kesimpulan

Hasil dari pembahasan dalam penelitian ini adalah: *Pertama*, secara normatif Badan Penyelenggara Jaminan

Produk Halal (BPJPH) telah siap dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. *Kedua*, terdapat dua implikasi dari Pergeseran Kewenangan yang melakukan sertifikasi dari LPPOM MUI kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), yakni implikasi positif yang ditandai dengan kuatnya ketentuan terkait sertifikasi produk halal, dan implikasi negatif masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan proses sertifikasi produk halal tersebut. *Ketiga*, kesiapan SDM, pemanfaatan teknologi informasi, birokrasi dan komunikasi antar institusi terkait, serta pemahaman masyarakat menjadi faktor yang memengaruhi dalam implementasikan UU Nomor 33 Tahun 2014.

2. Rekomendasi

Hasil penelitian ini kemudian direkomendasikan kepada: *Pertama*, BPJPH unit di bawah Kementerian Agama agar mampu menjalankan tugas dan perannya dengan maksimal. *Kedua*, Kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai mitra kerja Kementerian Agama diharapkan dapat bekerja sama dan beradaptasi berbagi tugas agar penyelenggaraan sertifikasi halal

model baru dapat berjalan lebih baik *Ketiga*, kepada Kementerian/Lembaga terkait diharapkan dapat bekerja sama dan berbagi tugas untuk suksesnya implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. *Keempat*, kepada Pengusaha/produsen untuk dapat mematuhi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal berikut peraturan turunannya agar implementasinya dapat berjalan lancar dan efektif.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, Tulus. dkk, *Tim Pengkajian hukum tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pemberian Informasi Halal*. (Kementrian Hukum dan Hak-Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2011).
- Abd al-Salam, Izz al-Din ‘Abd al’Aziz bin. *Qawa’id al-Abkam di Masalih al Anam, Juz I*. al-Qahirah: maktabah al-Kulliyat al-Azhariyyah, 1991.
- Al-Raysuni, Ahmad *Nazariyyat al-Maqasid Inda al-Imam al-Sbatibi*. Beirut: al-Ma’had al-‘Alami li al-Fikr al-Islami, 1995.
- Al-Razi, Abu ‘Abdillah Zain al-Din Muhammad bin Abu Bakr *Mukhtar al-sbiha*. (Beirut: al-Maktabah al-‘Ashriyyah, 1999).
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. *al-Muwafakat fi Ushul al-Abkam Juz II*. Beirut: al-Maktabah al-Taufiqiyah, 2004.
- Al-Thufi, Najm al-Din. *Risalah di Ri’ayah al-Mashlahab*. Libanon: al-Dar al-Mashariyyah al-Lubnaniyyah, 1993.
- Amin, Makruf. *Halal Berlaku Untuk Seluruh Umat*, Jurnal Halal No. 101 Th.XVI, Jakarta: LPPOM MUI 2013.
- Aziziy, A. Qodri. *Hukum Nasional, Elektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*. Jakarta: Teraju, 2004.
- Dahlan, Abdul Aziz. dkk. *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid IV*. Jakarta: PT. Ihtiar Baru van Hoeve, 2001.
- Djalaluddin, Muhammad Mawardi. *al-Mashlahab al-Mursalab dan Pembaruan Hukum Islam; Suatu Kajian terhadap Beberapa Permasalahan Fiqh*. Yogyakarta: Kota Kembang, 2009
- Has, Abu Wafi. *Ijtihad Sebagai Alat Pemecahan Masalah*. Jurnal Episteme, Vol. 8, No. 1, 2013
- Hermawan, Hendri. Adinugraha, Mashudi, *Al-Mashlahab Al-Mursalab dalam Penentuan Hukum Islam* Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 4 (01), 2018.
- Jafar, Wahyu Abdul. *Kerangka Istimbath Maslahab Mursalab Sebagai Alternatif Problem Solving Dalam Hukum Islam*. Jurnal Istimbath, Vol.13 No.1, h. 108.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*, Kairo: *an-Nasr wa Tauzi’*, 1978.
- Mangku, Dewa Gede Sudika. *Pengantar Ilmu Hukum*. Klaten: Lakeisha, 2020
- Puspa, Yan Pramudya. *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris*. Semarang: Aneka Ilmu, 1977.

- Qaradhawi, Yusuf. *Aulawiyat al-Harakah al-Islamiyah fi al-Marbatalah al-Qadimah*. Muassasah ar-Risalah, 1992.
- Rokhmad, Abu. *Gagasan Hukum Progresif Perspektif Teori Masalah*. Jurnal Al-Manahij, Vol. VII, No. 1, 2013.
- Sulthon M. *Ijtihad Dan Kontekstualisasi Hukum Islam*. Jurnal Ar-Risalah: Volume XVII Nomor 1, 2019.
- Ya'kub, Ali Musthafa. *Kriteria Halal-Haram untuk Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Menurut Al-Qur'an dan Al-Hadis*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009.